



BUPATI BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45/ 109 /KEP/BKD/2011

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas administrasi bidang kepegawaian dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dipandang perlu memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk menandatangani dokumen atau naskah dinas sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk atas nama Bupati Belitung menandatangani dokumen atau naskah dinas sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, tidak berada ditempat karena menjalankan tugas ke luar daerah atau menjalankan izin atau cuti, atau berhalangan, maka kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh atasan pejabat tersebut.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/348/KEP/BKD/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/308/KEP/BKD/2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Kepada Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 April 2010

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
up. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
3. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara.
5. Kepala Kantor Regional VII BKN.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung.
7. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
8. Pertinggal.

**PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NO.	PEJABAT	PENDELEGASIAN WEWENANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung	<p>a. Menandatangani Keputusan mutasi pindah unit dan/atau satuan kerja dalam daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional khusus.</p> <p>b. Menandatangani Keputusan Penempatan Pegawai Negeri Sipil mutasi dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.</p> <p>c. Menandatangani petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dalam dan dari jabatan struktural eselon II.b atau jabatan fungsional khusus yang setingkat.</p>	
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung	<p>a. Menandatangani petikan Keputusan tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.</p> <p>b. Menandatangani petikan Keputusan tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung, menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung.</p>	

c. Menandatangani petikan

1	2	3	4
		c. Menandatangani petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.	
		d. Menandatangani petikan Keputusan tentang mutasi pindah unit dan/atau satuan kerja dalam daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional khusus	
		e. Menandatangani petikan Keputusan tentang pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dalam dan dari jabatan struktural eselon III.a ke bawah atau jabatan fungsional khusus yang setingkat.	
		f. Menandatangani surat keterangan uraian tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang akan mengikuti ujian penyesuaian ijasah, atau yang akan memperoleh kenaikan pangkat karena memperoleh ijasah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional khusus.	

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

**PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NO.	PEJABAT	PEMBERIAN KUASA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung	Menandatangani Surat Pengantar dan Nota usul/ Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang akan memperoleh kenaikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.	
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung	a. Menandatangani Surat Pengantar dan Nota usul/ Formulir Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah / Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung.	
		b. Menandatangani Surat Pengantar dan Nota usul / Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Peninjauan Masa Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung.	
		c. Menandatangani Surat Pengantar dan Nota usul / Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.	

d. Menandatangani surat

1	2	3	4
		d. Menandatangani surat pengantar usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah.	
		e. Menandatangani penetapan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, kecuali yang menduduki jabatan struktural eselon II.	
		f. Menandatangani surat keterangan atau surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah kecuali yang menduduki jabatan struktural eselon II.	

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN